



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 933/Pdt.G/2015/PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumarrang, Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Sumarrang, Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, register Nomor 933/Pdt.G/2015/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Dusun Sumarrang, Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, pada tanggal 13 Desember 2007 dinikahkan oleh Imam, yang bernama M. Nasir Hasri dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Tawalla Dg. Tawang, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan yang menjadi saksi nikah ialah Dg. Tayang dan Sambas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah penggugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan penggugat tidak pernah didaftar pada Kantor Urusan Agama yang berwenang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik layaknya suami istri akan tetapi tidak dapat bertahan lama, karena sejak Januari 2011 tergugat terlibat masalah kriminal sehingga tergugat pergi bersembunyi dan sejak itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih lima tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

:

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menyatakan sah pernikahan penggugat, **Penggugat** dengan tergugat, **Tongko Dg. Liwang**, yang berlangsung di Dusun Sumarrang, Desa Borongpa'lala, Kecamatan PattaJassang, Kabupaten Gowa, pada tanggal 13 Desember 2007.

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi

r:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadimya bukan

Halamao 2 dad 8 H. Putusan Nomor 933/Pdt. G/2016/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Halama 2 dad 8 H. Putusan Nomor 933/Pdt. G/2016/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, baik menyangkut pernikahannya maupun menyangkut perceraian, penggugat telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, Nurhayati binti Tawanna, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat.

Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2007 di Dusun Sumarrang, Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Saksi hadir pada saat pernikahannya berlangsung

Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Desa Setempat bernama M. Nasir Hasri, dan yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat bernama Tawalla Dg. Tawang.

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan penggugat dengan tergugat adalah Dg. Tayang dan Sambas.

Bahwa mahar penggugat berupa seperangkat alat shalat.

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 tergugat pergi bersembunyi meninggalkan penggugat karena tergugat terlibat kasus pembunuhan.

Saksi kedua, Jumasih Dg. Ngaing binti Tawalla, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi saudara kandung penggugat.

Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 13 Desember 2007 di Dusun Sumarrang, Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa yang menikahkan adalah Imam Desa

Halaman 3 dari 8 H. Putusan Normor 933/Pdt. G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat bernama M. Nasir Hasri, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Tawalla Dg. Tawang, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, sedangkan saksi nikah penggugat dengan tergugat adalah Dg. Tayang dan Sambas.

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak tahun Januari 2011 tergugat terlibat kasus pembunuhan dan sejak itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut benar semua, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat selain mengajukan gugatan cerai, penggugat juga mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/verstek.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang telah diuraikan di muka, tergugat tidak memberikan / mengajukan bantahan atau eksepsi karena tidak hadir di persidangan, sedangkan perkara ini termasuk perkara khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar gugatan, baik menyangkut pernikahan

Halaman 1 dari 8 H. Putusan Nomor 933/Pdt. G/2016/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat maupun menyangkut perceraian keduanya, dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mendukung permohonan isbat nikah penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat mengenai permohonan isbat nikah yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2007 di Dusun Sumarrang, Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa Setempat bernama M. Nasir Hasri.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat bernama Tawalla Dg. Tawang, dan mahar penggugat berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan penggugat dengan tergugat adalah Dg. Tayang dan Sambas.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, penggugat dan tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan mahar kepada penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu majelis hakim patut menyatakan sah pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya perceraianya juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta telah memberikan keterangan-keterangan mengenai gugatan perceraian penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang terurai di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama serta menganalisis keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil perceraian penggugat, dan keterangan antara saksi kesatu dengan saksi kedua yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, dengan berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi penggugat dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil penggugat mengenai perceraianya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 tergugat terlibat kasus pembunuhan dan tergugat bersembunyi serta meninggalkan penggugat.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hal mana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah, dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dan keluarga serta dan majelis hakim namun penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam..

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGAOIU

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Hasniah binti Tawallah) dengan Tergugat (Tongko Og. Uwang) yang difaksanakan pada tanggal 13 Desember 2007 di Dusun Sumarrang, Desa Borongpa'la'la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tongko Dg. liwang) terhadap Penggugat (Hasnian binti Tawafiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan saltnan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam betas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 H. Putusan 'Nomor 933/Pdt. G/2016/P A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oemikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H, oleh kami **DR. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai

Ketua Majelis **DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.** dan **Uten Thahir, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ora. IOamri sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 fl. Putusan Nomor 933/Pdt. G/2016/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)